



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Dinas Perikanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0152);
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 2042).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- e. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- g. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- h. Sekretaris Dinas Perikanan adalah Sekretaris Dinas Perikanan Seram Bagian Barat.
- i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- j. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- k. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. dan
- m. UPTD adalah Unsur pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Diklat, Iptek Dan Informasi Nelayan Kecil;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil.
 - d. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Diklat, Iptek dan Informasi Pembudidaya Ikan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan.
 - e. Bidang Perizinan Dan Pengelolaan TPI, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.
 - f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan Ikan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pembudidayaan Ikan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam bagan pada lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
KEPALA DINAS PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan tugas pembantuan yang diberikan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang dinas perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang dinas perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang dinas perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang dinas perikanan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program kerja di Bidang Perikanan sesuai rencana strategis daerah / RPJMD;
 - b. penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perikanan;
 - c. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya ;
 - d. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - e. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan pembudidayaan, perizinan, pengelolaan TPI dan Pembudidayaan ikan;
 - f. Pelaksanaan pemberian Perizinan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
 - j. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
 - k. pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di Bidang Perikanan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DINAS

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan administrasi, perencanaan dan

penatausahaan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan Penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dan anggaran dinas Perikanan;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. pengkoordinasian penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perikanan;
- e. perumusan program pembinaan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan dinas;
- f. penyelenggaraan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, analisis jabatan serta penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas perikanan;
- g. pelaksanaan layanan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkup dinas perikanan;
- h. pengkoordinasian penyusunan perencanaan SAKIP, LKPJ, LPPD dan SOP/SPM/SKM dinas perikanan;
- i. pengelolaan organisasi dan tata laksana dinas;
- j. penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan administrasi rapat serta protokoler;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan;
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Sekretariat Dinas Perikanan membawahi :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. kelompok jabatan fungsional perencanaan dan keuangan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud Ayat (1), huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

- b. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumber daya aparatur, analisis jabatan dan perencanaan diklat di lingkungan dinas perdagangan dan tenaga kerja;
- c. menyusun Standar Operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata kearsipan dinas;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, penyediaan informasi, dokumentasi hukum dan administrasi rapat dinas serta protokoler;
- f. melaksanakan keamanan dan ketertiban lingkup dinas;
- g. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- h. melaksanakan operasionalisasi pemanfaatan aset termasuk kendaraan dinas dan pemeliharannya;
- i. melaksanakan pengadaan dan penyimpanan perlengkapan dinas;
- j. melaksanakan distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dinas;
- k. mengumpulkan, menginventarisasikan dan memelihara data perlengkapan dinas;
- l. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi : pengusulan kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, cuti, pemberhentian dan pensiun, penyusunan daftar urut kepangkatan, bezetting pegawai negeri sipil dan sumpah janji pegawai negeri sipil serta data kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian Umum dan kepegawaian;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;

(3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf b ditunjuk Sub Koordinator yakni Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan, untuk melaksanakan tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data dalam rangka penyusunan dan perumusan program kerja dinas;
- b. mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan sebagai bahan pertimbangan perencanaan tugas-tugas dinas perikanan;

- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta menyajikan data informasi sektor perikanan;
- d. menyiapkan data/informasi yang diperlukan bagi pihak lain yang membutuhkan;
- e. menyusun dan menyiapkan RKA dan DPA pada dinas perikanan;
- f. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menetapkan jadwal pencairan anggaran atas kebutuhan kegiatan bidang-bidang terkait;
- i. mengelola penatausahaan keuangan dilingkungan Dinas perikanan;
- j. melaksanakan tugas-tugas verifikasi keuangan dinas perikanan;
- k. mengevaluasi, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan dan Keuangan;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan perencanaan dan keuangan;
- m. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

Pasal 6

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Nelayan Kecil melalui diklat, iptek dan informasi nelayan kecil serta pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Nelayan kecil mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - b. pelaksanaan Upaya peningkatan pelayanan publik dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
 - c. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan diklat, iptek dan informasi nelayan kecil;
 - d. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
 - e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pemberdayaan nelayan kecil; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
- a. Sub Koordinator diklat, iptek dan informasi nelayan kecil;
 - b. Sub Koordinator pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil.
- (3) Sub Koordinator Diklat, Iptek dan Informasi Nelayan Kecil, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis pelaksanaan diklat, iptek dan informasi nelayan Kecil;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan

- pendidikan dan pelatihan, akses iptek dan informasi nelayan kecil;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, akses iptek dan informasi nelayan kecil;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan fasilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan untuk nelayan kecil;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap bagi nelayan kecil;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tugas bidang diklat, iptek dan informasi nelayan kecil;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub koordinator diklat, iptek dan informasi nelayan kecil;
 - j. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan Perencanaan kegiatan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
- b. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- e. menyiapkan administrasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pendampingan nelayan kecil dan fasilitasi kemitraan usaha nelayan kecil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan

- usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub kordinator pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil;
 - j. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dalam melaksanakan diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan serta pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan pembudidaya Ikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
 - b. pelaksanaan Upaya peningkatan pelayanan publik dibidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
 - c. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan diklat, iptek dan informasi pembudidaya Ikan;
 - d. pelaksanaan Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan Usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi dibidang

- pemberdayaan pembudidaya Ikan dalam melaksanakan diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan serta Pembinaan Usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan diklat iptek dan informasi pembudidaya ikan dan Pembinaan Usaha kelembagaan pembudidaya ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan;
 - h. pengevaluasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan pembudidaya Ikan dalam menyelenggarakan diklat, iptek dan informasi pembudidaya Ikan serta pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan; dan
 - i. pelaporan pelaksanaan kinerja di lingkungan bidang pemberdayaan pembudidaya Ikan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan;
 - b. Sub Koordinator pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan.
- (3) Sub Koordinator Diklat, Iptek dan Informasi Pembudidaya Ikan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, akses iptek dan informasi pembudidaya ikan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, akses iptek dan informasi pembudidaya ikan;
 - e. menyiapkan bahan penyelenggaraan fasilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang diklat iptek dan informasi pembudidaya Ikan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, Akses Iptek dan Informasi Pembudidaya ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan;
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
- i. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Pembinaan Usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan usaha dan kelembagaan Pembudidaya Ikan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan usaha pembudidaya ikan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pembentukan dan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha kecil pembudidaya ikan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) dan UPR, dalam rangka peningkatan hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

- sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - j. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
 - k. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG PERIZINAN DAN PENGELOLAAN TPI

Pasal 10

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pembudidayaan ikan, pengelolaan penyelenggaraan TPI, dan pemasaran hasil perikanan pada bidang pemberian perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan iklan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang perizinan dan pengelolaan TPI;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Perizinan dan pengelolaan TPI;
 - c. perumusan kebijakan di bidang Perizinan pembudidayaan ikan, pengelolaan, penyelenggaraan TPI dan pemasaran hasil perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - f. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal

- Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- g. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Perikanan (TPKP);
 - h. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan perizinan usaha perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - i. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemasaran hasil perikanan;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang perizinan dan pengelolaan TPI;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perizinan dan pengelolaan TPI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan;
 - l. pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang perizinan dan pengelolaan TPI dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan pengelolaan TPI sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinasi perizinan usaha pembudidayaan ikan;
 - b. Sub Koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.
- (3) Sub Koordinator Perizinan usaha Pembudidayaan Ikan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur

- dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPI, TPKPIH dan TPKP sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perizinan usaha pembudidayaan ikan dalam melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPI, TPKPIH dan TPKP;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang perizinan usaha pembudidayaan ikan dalam melaksanakan penerbitan SIUP, TPUPI, TPKPIH dan TPKP sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan peningkatan perizinan usaha pembudidayaan ikan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
 - j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan Perencanaan kegiatan sesuai rencana operasional;
- b. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan, dan penyelenggaraan TPI serta pemasaran hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

- pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta pemasaran hasil perikanan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pendampingan, pemberdayaan dan bimbingan teknis terhadap pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengembangan usaha perikanan;
 - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan meliputi inventarisasi teknologi terapan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, standarisasi bahan baku, bahan tambahan dan produk akhir hasil pengolahan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data statistik perikanan;
 - i. menyiapkan bahan rancangan pengembangan sarana dan prasarana TPI;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan prasarana pendukung TPI;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi pemungutan retribusi di TPI sesuai dengan peraturan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga pelaksanaan lelang;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta pemasaran hasil perikanan;
 - n. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan dan pembudidayaan ikan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf f ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
- a. Sub Koordinator pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
 - b. Sub Koordinator pembudidayaan ikan.
- (3) Sub Koordinator Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan tata ruang wilayah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kawasan budidaya ikan

- g. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan budidaya;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan peningkatan pemanfaatan kawasan pembudidayaan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan dibidang pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - l. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
 - m. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Sub Koordinator Pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur, dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan melestarikan calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan pakan ikan dan obat ikan yang bermutu;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta melaksanakan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data pembudidayaan ikan dan informasi produksi pembudidayaan ikan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan pembudidayaan ikan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
- n. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 14

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi unit pelaksana teknis dinas diatur dengan peraturan bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas Perikanan.

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala dinas Perikanan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan dari 01 Januari 2022 sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 22 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku surut, sejak tanggal 1 Januari Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten seram bagian barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

TTD

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

LEVERNE ALVIN TUASUUN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN

I. UMUM

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu hal penting dalam proses penyederhanaan birokrasi, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang disetarakan.

bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk Pejabat administrator yang disetarakan ditetapkan sebagai Koordinator dan Pejabat pengawas yang disetarakan ditetapkan sebagai Sub Koordinator. dalam menjalankan tugas, Koordinator dan Subordinator berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator diatasnya.

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang didalamnya terdapat penyetaraan jabatan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perubahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan menjadi acuan pelaksana serta dasar dalam menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 19

Cukup Jelas.